



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

**PIAGAM AUDIT INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**



INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PIAGAM AUDIT INTERN
INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*audit*). Kegiatan ini membantu organisasi (*audit*) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor public).
2. Inspektorat Kabupaten Badung adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Inspektorat Kabupaten Badung memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ unit kerja/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4 antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Pengawasan Intern ini sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang Audit Intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Kabupaten Badung

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 6 Oktober 2017

Inspektur Kabupaten Badung



[Handwritten Signature]
LUH SURYANITI, S.Sos., M.Si
NIP. 19690323 198903 2 012

Disahkan Oleh :
Bupati Badung



[Handwritten Signature]
NYOMAN GIRI PRASTA

Lampiran Piagam Pengawasan Intern
Pemerintah Kabupaten Badung
Nomor : 700/ 2801 /Inspektorat/2017
Tanggal : 6 Oktober 2017

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu Inspektorat Kabupaten Badung.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG

- a. Inspektorat Kabupaten Badung merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Badung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
 - 1) Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Badung dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) Inspektorat Kabupaten Badung dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP dan bertanggung jawab kepada Bupati Badung.
 - 3) Inspektur Kabupaten Badung diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - 4) Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Badung
- c. Peran Inspektorat adalah memberikan penilaian yang independen dan objektif dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan memperbaiki operasi dan mengembangkan manajemen ke arah yang lebih baik. Inspektorat dapat menjadi contoh (*role model*) bagi perubahan ke arah yang lebih baik.

3. VISI DAN MISI KABUPATEN BADUNG

- a. Visi Kabupaten Badung adalah Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera
- b. Untuk mewujudkan Visi tersebut dilaksanakan 9 (Sembilan) Misi dan Inspektorat Kabupaten Badung mengampu misi ke-3 yaitu : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menerapkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Badung adalah membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Badung

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit (kinerja, ketaatan/kepatuhan, operasional dan tujuan tertentu), revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Peran Inspektorat Badung dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* adalah

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Badung memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Badung serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Badung bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, P2UPD, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis manajemen risiko khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dengan sasaran audit, untuk dapat menilai 3E yaitu tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari proses bisnis yang dijalankan Perangkat Daerah, dan memberikan layanan *Advisory Service* dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Badung adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Badung;

- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Badung; dan
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Badung yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Badung paling kurang meliputi:

- a. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Badung yang mencakup Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Badung
- b. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Badung, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung, reviu perencanaan dan penganggaran dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Badung;
- c. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Badung, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan
- d. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Badung; dan
- e. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Badung.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa Auditor dan P2UPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Pengawasan dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Kode Etik APIP dan Standar Pengawasan APIP yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR, DAN P2UPD YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor dan P2UPD yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi :

- a. Memenuhi sertifikasi Auditor/P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor/ P2UPD;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;

- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP.
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/ P2UPD

- a. Auditor/P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diawasi atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian Auditor/P2UPD
- b. Auditor/P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Badung perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja/ auditi, Aparat Penegak Hukum (APH), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

a. INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG DAN PERANGKAT DAERAH

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Badung dengan Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan pengawasan maupun konsultasi), Perangkat Daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan
- 3) Perangkat Daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Badung dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan kepada Inspektorat Kabupaten Badung sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG DAN KEMENTERIAN NEGARA PAN DAN RB SERTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- 1) Inspektorat Kabupaten Badung harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dan RB dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Badung.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara PAN dan RB guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- 4) Inspektorat Kabupaten Badung menggunakan Peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional P2UPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional P2UPD.

c. INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- 1) Inspektorat Kabupaten Badung menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) Inspektorat Kabupaten Badung dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Badung terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- 4) Inspektorat Kabupaten Badung menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No 15 Tahun 2004.

d. INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG DAN BPKP

- 1) Inspektorat Kabupaten Badung menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi
 - a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) Sosialisasi SPIP;
 - c) Pendidikan dan pelatihan SPIP;

- d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan
- e) Peningkatan kompetensi Auditor aparat pengawasan intern Pemerintah.

- 2) Inspektorat Kabupaten Badung menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
- 3) Inspektorat Kabupaten Badung menjadi mitra BPKP selaku pembina dalam rangka membangun dan meningkatkan kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Badung menuju level 3 (tiga).

e. INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Inspektorat Kabupaten Badung telah membuat komitmen dengan KPK melalui beberapa kegiatan antara lain :

- 1. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi.
- 2. Penandatanganan Komitmen Pencegahan Terintegrasi.
- 3. Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi
- 4. TOT Tunas Integritas.
- 5. Bimtek Pengendalian Gratifikasi.
- 6. Konsolidasi Program TOT Tingkat Nasional.
- 7. Piloting Pembangunan Integritas Berbasis Keluarga
- 8. Pengisian LHKPN.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Bupati Badung.

13. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 6 Oktober 2017

dibuat oleh :
Inspektur Kabupaten Badung ,



LUH SURYANITI, S.Sos., M.Si
NIP.19690323 198903 2 012

Disahkan Oleh :
Bupati Badung



NYOMAN GIRI PRASTA